



**PENGUMUMAN**  
**Hasil Penilikan Ke-2 Penilaian Kinerja PHPL**

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Penilikan Ke-2 Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) terhadap :

Nama Auditee : PT Selaras Abadi Utama  
Lokasi : Kecamatan Teluk Meranti dan Kecamatan Pelalawan,  
Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau  
IUPHHK-HT : Keputusan Bupati Pelalawan  
No. 522.21/IUPHHKHT/XII/2002/005  
Tanggal 30 Desember 2002  
Luas : ± 13.600 Ha  
Tanggal Penilaian : 05 – 12 Juni 2017

dengan hasil kinerja berpredikat “Baik” sehingga sertifikatnya dinyatakan tetap berlaku (22 Juli 2015 s/d 21 Juli 2020).

Kegiatan penilikan dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**LPPHPL PT Mutuagung Lestari**  
**(LPPHPL-008-IDN)**  
**Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok**  
**Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46**  
**Email: [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)**

Depok, 11 Juli 2017

**Ir. Didik Heru Untoro**  
Direktur Eksekutif Sertifikasi d.

**RESUME HASIL PENILIKAN KE-II  
PENILAIAN KINERJA PHPL  
PT SELARAS ABADI UTAMA (PT SAU)**

**(1) Identitas LPPHPL**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.  
Website: [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 (Lampiran 1.2. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Ir. H. Artamur (Lead Auditor/ Aspek Produksi)  
Ir. Bandang Ajiono (Aspek Prasyarat)  
Dinar Dara Tri Puspita P, S.Hut (Aspek Ekologi)  
Ir. Yeti Sumiyati (Aspek Sosial)  
Raditya Wicaksono, S.Hut (Aspek VLK)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Hera Hendrasana, S.Hut  
Ir. Bambang Gunardjito  
Ir. Taufik Margani

**(2) Identitas Auditee**

- a. Nama Pemegang Izin : PT SELARAS ABADI UTAMA ( PT SAU)
- b. Nomor & Tanggal SK : 522.21/IUPHHKHT/XII/2002/005  
tanggal 30 Desember 2002
- c. Luas dan Lokasi : ± 13.600 Ha, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau
- d. Alamat Kantor : Jl. Sei Duku No. 333 Tanjung Rhu Kota Pekanbaru 28142
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : 0761-33743
- f. Pengurus
- Komisaris Utama : Nasrul
  - Direktur Utama : Albert Syamsul

- g. Nomor S-PHPL : LPPHPL-008/MUTU/FM-022  
h. Masa berlaku S-PHPL : 22 Juli 2015 s.d 21 Juli 2020

**(3) Ringkasan Tahapan**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	05 Juni 2017, (Dishut Riau dan BPHP Pekanbaru)	Penyampaian rencana penilikan lapangan dan meminta informasi terkait dengan kondisi dan kinerja PT SAU
Pertemuan Pembukaan	05 Juni 2017, Pangkalan Kerinci	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperkenalkan anggota Tim Audit.</li> <li>• Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>• Konfirmasi isi dari rencana audit yang sudah disampaikan kepada Auditee dan Auditee yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>• Meminta agar Auditee dan Tim Audit dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>• Meminta agar Auditee menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator.</li> <li>• Status dan definisi dari norma penilaian yang digunakan (Baik, Sedang atau Buruk).</li> <li>• Menyampaikan metode pelaksanaan audit.</li> <li>• Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>• Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh Tim Audit.</li> <li>• Konfirmasi tentang kebutuhan akan Personil Pendamping.</li> <li>• Penanda-tanganan Berita Acara Pembukaan.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	05 – 11 Juni 2017, Pangkalan Kerinci	Verifikasi dokumen, wawancara dan observasi lapangan yang dilakukan di kantor (Pangkalan Kerinci) dan sekitarnya beserta masyarakat sekitar.
Pertemuan Penutupan	11 Juni 2017, Pangkalan Kerinci	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemaparan hasil penilaian Tim Audit (sementara) dan temuan di lapangan</li> <li>• Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu pemenuhannya. Tanggapan dari pihak PT SAU</li> <li>• Penanda-tanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	12 Juni 2017, (Dishut Riau dan BPHP Pekanbaru)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyampaian hasil dan diskusi terkait temuan verifikasi lapang</li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengambilan Keputusan	4 Juli 2017, Kantor LPPHPL Mutuagung Lestari	Sertifikat PHPL PT SAU tetap berlaku dengan peringkat <b>Baik (84.85%)</b> .

**(4) Resume Hasil Penilaian**

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>1. Prasyarat</b>		
<b>Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA</b>	<b>SEDANG</b>	
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HA, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	Baik	Dokumen legal perusahaan PT Selaras Abadi Utama selaku pemilik IUPHHK-HT tersedia lengkap dibuktikan SK Bupati Pelalawan No. 522.21/IUPHHK-HT/XII/2002/005 tanggal 30 Desember 2002 seluas ± 13.600 Ha. (Bruto), ± 11.690 Ha. (Netto), di Kabupaten Pelalawan, nama dan pemilik perusahaan tetap atas nama PT Selaras Abadi Utama berdasarkan akta pendirian perusahaan berikut akta perubahan terakhir tentang komposisi kepemilikan saham dan susunan pengurus perusahaan. Administrasi tata batas sesuai tingkat realisasi yang belum temu gelang lengkap sesuai SK Pedoman Tata Batas/ Rencana Penataan Batas Pernyataan Nomor : 21/KUH-1/IUPHHK=HTI/2016 Tanggal 24 Maret 2016, Peta lampiran SK IUPHHK, Buku Laporan TBT persekutuan dengan PT RAPP dan BATB kawasan Suaka Margasatwa Kerumutan serta dapat menunjukkan kelengkapan administrasi tata batas sesuai tingkat realisasinya.
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Sedang	Realisasi penataan batas areal kerja PT Selaras Abadi Utama dilapangan 58,36% (belum temu gelang). Terdapat bukti upaya untuk merealisasikan tata batas temu gelang yang dibuktikan dengan pengeluaran biaya dan administrasi sampai SK Pedoman Tata Batas-Pernyataan Nomor : 21/KUH-1/IUPHHK-HTI/2016 tanggal 24 Maret 2016.
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).	Baik	Lokasi areal kerja IUPHHK-HTI PT Selaras Abadi Utama terdapat 2 (dua) blok, keliling segmen trayek batas areal kerja masing-masing blok merupakan batas sendiri dengan fungsi hutan HP dan HPK dan batas persekutuan dengan kawasan fungsi hutan yang telah dibebani hak IUPHHK lainnya (PT

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		RAPP, PT Rimba Mutiara Permai dan CV Mutiara Lestari), dalam satu tahun terakhir tidak ada konflik batas dengan sesama pemilik izin atau batas fungsi kawasan hutan lainnya, adapun maraknya perambahan hutan oleh oknum masyarakat setempat merupakan konflik lahan yang akan diselesaikan pemilik izin dalam batasan SOP resolusi konflik
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i> ).	Sedang	Terdapat perubahan luas dan fungsi kawasan hutan pada areal IUPHHK-HTI PT Selaras Abadi Utama sesuai perubahan fungsi kawasan hutan provinsi Riau yang terbaru tahun 2016, perubahan telah masuk Usulan RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2018 s/d 2028 diajukan pada tanggal 29 Mei 2017 status proses pengesahan/ persetujuan oleh pejabat yang berwenang karena masih terdapat persyaratan yang belum dilengkapi terkait perubahan tataruang kawasan lindung gambut
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i> ).	Sedang	PT Selaras Abadi Utama melalui bidang kelola sosial dan perencanaan hutan telah berupaya melakukan pendataan terhadap adanya penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tapi belum lengkap, sektor penggunaan yang sudah terdata adalah penggunaan lahan oleh masyarakat setempat untuk sektor pertanian dan pemukiman, terdapatnya pembangunan jembatan di Sungai Kerumutan dan pemancangan tiang listrik PLN belum terdata. Pelaporan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan sudah dilakukan namun formatnya belum sesuai dengan format Dirjen. BPK tahun 2009 atau Blanko isian e-monev laporan kinerja HTI. Upaya pemegang izin untuk mencegah penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tanpa izin sudah dilakukan sesuai SOP dan perlu dikembangkan metodenya
<b>Indikator 1.2.            Komitmen Pemegang IUPHHK-HA</b>	<b>BAIK</b>	
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL	Baik	Dokumen visi misi PT SAU tersedia dan legalitasnya ditetapkan berdasarkan SK Direktur Nomor : 01A/KEP.DIR/I/2055 tanggal 02 Januari 2015, isi visi misi yang dirumuskan telah sesuai prinsip kelestarian yaitu kelestarian fungsi produksi, kelestarian fungsi ekologi dan kelestarian fungsi sosial
Verifier 1.2.2.	Baik	Sosialisasi visi misi PT Selaras Abadi Utama

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan		secara formal telah dilakukan kepada karyawan dan seluruh masyarakat setempat dilengkapi bukti pelaksanaan (Berita Acara, Daftar Hadir, Foto Kegiatan). Sosialisasi Visi misi telah dilakukan kepada masyarakat Desa Pelalawan Kecamatan Pelalawan, Desa Kuala Tolam Kecamatan Pelalawan, Desa Rangsang Kecamatan Pelalawan, Desa Sungai Ara Kecamatan Pelalawan, Desa Pangkalan Terap Kecamatan Teluk Meranti, Desa Petodaan Kecamatan Teluk Meranti dan Desa Teluk Binjai
Verifier 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL	Sedang	Visi misi PT Selaras Abadi Utama secara konkrit dan formal sudah ditetapkan dalam 18 poin tujuan/target/sasaran perusahaan yang terbagi dalam kelompok sasaran aspek prasyarat, kelestarian fungsi produksi, kelestarian fungsi lingkungan, kelestarian fungsi sosial dan pemantauan - evaluasi lima tahun. Pencapaian sasaran RKU secara kumulatif diukur melalui pencapaian realisasi RKT 2008/2009 s.d. 2017/2018 bukti implementasinya baru tercapai melalui 9 (sebilan) tahun penerbitan RKT tanpa terputus dengan rata-rata realisasi RKT tahun lalu mencapai < 100% dan masih terdapat carry over (CO) dalam menerbitkan RKT tahun berjalan. Implementasi SOP masih terdapat penyimpangan maka PT Selaras Abadi Utama perlu memperhatikan rekomendasi terkait SOP kelola Produksi, kelola Ekologi dan kelola Sosial
<b>Indikator 1.3.</b> <b>Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.</b>	<b>BAIK</b>	
Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah memenuhi ketersediaan dan kecukupan jumlah minimal Tenaga Teknis Kehutanan (GANIS-PHPL) dengan kualifikasi sesuai kewajiban maupun sesuai jenis usaha dalam jumlah yang melebihi standar pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan yang meliputi : Perencanaan Hutan, Pembinaan Hutan, Pemanenan Hutan, Pengujian Kayu Bulat Rimba sesuai Pedoman Perdirjen. PHPL No.: P.16/PHPL-IPHH/2015 Tanggal 24 November 2015

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah merealisasikan peningkatan kompetensi tenaga teknis bidang kehutanan GANIS-PHPL kualifikasi (Kurpet., Canhut., Nenhut., Binhut. dan PKB) sesuai kewajiban dan jenis usahanya hingga mencapai ( $\geq 100\%$ ) dari rencana sesuai kebutuhan minimal berdasarkan Perdirjen PHPL No.: P.16/PHPL-IPHH/2015 Tanggal 24 November 2015
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki dokumen ketenaga-kerjaan mencakup daftar tenaga kerja perusahaan dan tenaga kerja mitra, memenuhi Wajib Laport Ketenagakerjaan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, memiliki perangkat hubungan industrial berupa PK, PP dan P2K3, pembayaran upah mengacu UMK SK Gubernur Riau, mengikutsertakan karyawan dalam program BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan
<b>Indikator 1.4.            Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HA</b>	<b>BAIK</b>	
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Baik	PT Selaras Abadi Utama memiliki struktur organisasi dan job description yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Nomor : 016/SK/SAU/V/2016 tanggal 02 Mei 2016 unit kerja pada struktur organisasi telah mencakup kerangka PHPL aspek produksi dibawah unit pelaksana pemanenan dan penanamam, aspek ekologi dibawah unit kerja pelaksana K3L dan aspek sosial dibawah unit kerja humas, dan unit kerja perencanaan mensupport unit kerja lainnya
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Sedang	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki perangkat keras pendukung sistem informasi yang memadai, didukung perangkat lunak internal yang memadai sesuai kebutuhan perusahaan. Perangkat lunak dalam rangka Integrasi Sistem Informasi PHPL (SI-PHPL) yang sudah diimplementasikan adalah SIPUHH online dan belum mengimplementasikan aplikasi laporan kinerja HTI (SEHATI) periodik secara online sesuai dengan sesuai PermenLHK. No: P.45/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		2015 dan Perdirjen. PHPL Nomor: P.10/PHPL/UHP/PHPL.1/3/2016 tanggal 28 Maret 2016
Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI/ internal auditor dan efektifitasnya	Sedang	PT Selaras Abadi Utama menerapkan dua model sistem pengawasan internal yaitu pengawasan oleh SPI pada struktur organisasi penetapan sesuai SK Direktur. dan pengawasan berbasis sistem manajemen mutu oleh tim internal auditor, berdasarkan ruang lingkup audit sudah mencakup seluruh tahapan kegiatan PHPL namun efektifitas untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan masih perlu ditingkatkan dengan melengkapi item assesment SIA sesuai standar PHPL dan VLK
Verifier 1.4.4 Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi	Baik	Tim Internal Auditor PT Selaras Abadi Utama dapat menunjukkan kelengkapan bukti penerbitan Corective Action Request (CAR) atas temuan ketidak sesuaian yang berasal dari bagian Penanaman, Penanaman dan Water Manajemen, Bagian Umum, K3L (Kebakaran, K3, Lingkungan) dan Humas, terhadap CAR dapat ditunjukan bukti pelaksanaan tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan manajemen secara konsisten berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi atas temuan ketidak sesuaian
<b>Indaktor 1.5.            Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)</b>	<b>BAIK</b>	
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Baik	Informasi Kegiatan RKT 2017/2018 PT Selaras Abadi Utama yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat di Desa Pangkalan Terap, Desa Petodaan dan Desa Teluk Binjai secara rutin telah dikordinasikan dan secara informal masyarakat setempat telah memberi persetujuan dibuktikan kegiatan operasional RKT PT Selaras Abadi Utama dilapangan setiap tahunnya lancar
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	Sedang	Berdasarkan dokumen Pedoman tata batas / Rencana Penataan Batas Pernyataan Nomor : 21/KUH-1/IUPHHK=HTI/2016 Tanggal 24 Maret 2016 terdapat persetujuan dalam proses tata batas dari sebagian para pihak yaitu sebesar 64,71 %
Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Baik	Bukti persetujuan dalam proses penetapan program CD dan bukti persetujuan dalam pelaksanaan program CD tahun 2016/2017 oleh PT Selaras Abadi Utama telah mencapai rata-rata 100% pihak Desa Binaan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		(Desa Sungai Ara, Desa Teluk Meranti, Desa Ransang dan Desa Petodaan)
Verifier 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Baik	Penetapan kawasan lindung didalam areal kerja PT Selaras Abadi Utama telah mencapai 100% persetujuan dalam proses penetapannya yang terdiri dari 2 intansi pemerintah dan 6 desa masyarakat setempat sekitar hutan peluang mengakses dan berinteraksi kegiatan pada lokasi-lokasi kawasan lindung yang tersebar didalam seluruh areal kerja
<b>2. Produksi</b>		
<b>Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.</b>	<b>SEDANG</b>	
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang ( <i>management plan</i> ) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Sedang	PT. SAU telah memiliki dokumen Revisi RKUPHHK-HT Periode 2008-2017 yang telah mendapat pengesahan dari Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan, namun telah habis masa berlakunya sejak bulan Maret 2017 dan PT SAU telah melakukan revisi RKUPHHK-HT terkait peraturan terbaru Menteri LHK No. P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	Penataan areal kerja Blok RKT Tahun 2016 dan Blok RKT Tahun 2017 hanya sebagian yang sesuai dengan peta RKUPHHK-HTI, namun demikian PT SAU telah melakukan revisi tata ruang HTI sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/compartemen kerja.	Sedang	PT SAU telah melakukan penandaan pada seluruh batas petak dan blok, namun hanya sebagian yang terlihat jelas
<b>Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem</b>	<b>SEDANG</b>	
Verifier 2.2.1. Terdapat data potesi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	PT SAU telah memiliki data potensi hutan tanaman jenis <i>A. crassicaarpa</i> berdasarkan hasil ITSP sebesar 114,5 m <sup>3</sup> /ha (RKT tahun 2015), 113,0 m <sup>3</sup> /ha (RKT Tahun 2016) dan 124,8 m <sup>3</sup> /ha (RKT Tahun 2017/2018)
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Buruk	PT. SAU telah mempunyai data pengukuran PSP sebanyak 5 plot namun belum dilakukan analisis riapnya
Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/ self JTT berbasis data potens/ hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan.	Sedang	PT SAU telah membuat target tebangan RKT Tahun 2016 dan 2017 sesuai PHI, namun tidak didasarkan kepada hasil analisis riap tegakan
<b>Indikator 2.3.</b>	<b>BAIK</b>	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan</b>		
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Baik	PT. SAU mempunyai SOP yang lengkap dan sesuai dengan system silvikultur THPB dan sesuai dengan pedoman pelaksanaan
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	PT SAU telah mengimplementasikan SOP system silvikultur, namun belum seluruhnya diimplementasikan sesuai dengan ketentuan
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Sedang	Potensi tegakan hutan tanaman jenis <i>A. crassicarpa</i> di PT SAU berkisar antara 80 – 120 m <sup>3</sup> /ha
Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	Rata-rata pertumbuhan tanaman RKT tahun 2016 dan 2017 pada umur 18 bulan di areal PT SAU rata-rata sebesar 93,5%
<b>Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pemanfaatan hutan.</b>	<b>BAIK</b>	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan	Baik	PT. SAU telah memiliki SOP pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan dengan No SOP-SAU-NEN-009 dan isinya sesuai dengan karakteristik kondisi setempat
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Baik	PT SAU telah mengimplementasikan porsedur penebangan ramah lingkungan pada seluruh tahapan kegiatan
Verifier 2.4.3. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	Faktor eksploitasi kayu tanaman <i>A. crassicarpa</i> PT SAU Tahun 2016 sebesar 99,35%
<b>Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya</b>	<b>SEDANG</b>	
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT/RTT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU/RPKH) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i> ).	Sedang	PT SAU telah memiliki dokumen RKT 2016 dan 2017 serta dokumen RKUPHHK-HTI yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, namun dokumen RKT Tahun 2016 dan 2017 tidak sepenuhnya disusun berdasarkan RKUPHHK-HTI
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT SAU telah membuat peta RKT 2016 dan 2017 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang dan kawasan lindung yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, namun belum seluruhnya sesuai dengan peta RKUPHHK-HTI
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk	Sedang	PT SAU telah mengimplementasikan peta kerja di lapangan berupa penandaan batas blok/petak tebangan dan kawasan lindung, namun belum seluruhnya

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).		
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.		Realisasi volume tebangan total jenis pohon <i>A. crassicarpa</i> di PT SAU sebesar 40,46% dari target RKT 2016 dan tidak melebihi luas yang direncanakan
<b>Indikator 2.6.</b> <b>Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia</b>	<b>SEDANG</b>	
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Buruk	Kondisi kesehatan finansial PT SAU berdasarkan hasil analisa ratio liquiditas dan solvabilitas di bawah 100 dan rentabilitas negative, catatan kantor akuntan publik terhadap laporan keuangan wajar tanpa pengecualian
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Baik	Realisasi alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan di PT SAU Tahun 2015 tercapai di atas 80%
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Sedang	Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan di PT SAU Tahun 2016 kurang proporsional berkisar antara 1% - 34%
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Sedang	Realisasi pendanaan untuk kegiatan pengelolaan hutan di PT SAU lancar, namun belum sesuai dengan tata waktu
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Sedang	PT SAU telah menanamkan modal untuk penanaman tanaman pokok sebesar 85%, namun belum seluruh kegiatan penanaman dilakukan
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Buruk	Realisasi penanaman tanaman pokok RKT Tahun 2016 di PT SAU hanya tercapai 15,97%
<b>3. Ekologi</b>		
<b>Indikator 3.1.</b> <b>Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan</b>	<b>BAIK</b>	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Baik	Berdasarkan dokumen RKUPHHK-HTI periode 2008-2017 Revisi tahun 2014, diketahui PT SAU dengan total luas areal 13.600 Ha memiliki tata ruang kawasan lindung yaitu Kawasan Lindung Sempadan Sungai dan Resapan Air luas 1.220 Ha (8,97%), Bufferzone SM luas 305 Ha (2,24%), KPPN luas 297 Ha (2,18%) dan KPSL luas 100 Ha (0,74%). Dengan demikian, total alokasi kawasan lindung PT SAU seluas 1.922 Ha (14,13%). Sesuai dengan PermenLHK No. P.12/MenLHK-II/2015 tentang Pembangunan HTI, paling sedikit peruntukan kawasan lindung 10%. Berdasarkan verifikasi dokumen dan lapang, pengelolaan kawasan lindung secara aktual sesuai dengan dokumen perencanaan (RKUPHHK-HTI) dan kondisi biofisik masih sesuai dengan peruntukannya.
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Baik	Penandaan batas kawasan lindung yang terdapat di areal PT SAU sudah mencapai 100% (dibuktikan dengan dokumentasi peta rekapitulasi, dan Berita Acara). Saat verifikasi lapang terlihat bahwa tanda batas kawasan lindung seperti KPSL, Buffer Zone dan Sempadan Sungai relatif terjaga.
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Sedang	Berdasarkan Peta Penafsiran Citra Landsat 7 ETM Band 542 Path 126 Row 060, Liputan 26 Juni 2016 Kawasan Lindung IUPHHK-HTI PT SAU diperoleh data tutupan lahan kawasan lindung PT SAU dengan total luas tutupan lahan berhutan di kawasan lindung sebesar 1.247 Ha dari total luas kawasan lindung sebesar 1.922 Ha (64,88%). Kegiatan pengayaan tanaman hutan alam perlu dilakukan pada areal dengan tutupan semak belukar di area Kawasan Lindung.
Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Baik	Hasil verifikasi terhadap dokumentasi bukti sosialisasi Kawasan Lindung, diketahui bahwa sosialisasi telah dilakukan terhadap Kepala Desa dan Ketua KUD pada 6 Desa dari total 7 Desa di sekitar areal PT SAU.
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL.	Sedang	Berdasarkan laporan Pelaksanaan izin Lingkungan (Laporan RKL/RPL) PT SAU Semester I dan II tahun 2016 sudah cukup

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		lengkap. Namun, belum ada pembahasan terkait pengelolaan di kawasan lindung KPSL dan Bufferzone.
<b>Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan</b>	<b>BAIK</b>	
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Sedang	SOP Perlindungan Hutan yang dimiliki oleh PT SAU sudah mencakup seluruh gangguan yang ada, terdiri dari SOP Pemantauan Kawasan Lindung, SOP Perlindungan Hutan, SOP Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, dan SOP Penanggulangan Hama dan Penyakit Terpadu.
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Baik	Sarana dan Prasarana Perlindungan Hutan yang dimiliki oleh PT SAU, terutama untuk dalkarhutla sudah cukup memadai dan sesuai dengan standar minimum peraturan yang berlaku
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Baik	Dalam struktur organisasi PT SAU memiliki bagian khusus yang menangani kegiatan terkait pemantauan dan pengelolaan lingkungan, yaitu bagian K3L yang terdiri dari 3 (tiga) orang. Dua diantara 3 personil tersebut teregistrasi sebagai GANIS BINHUT. Untuk tim Brigdahutla PT SAU memiliki susunan organisasi dengan 1 tim inti yang terdiri dari 15 orang, 1 Regu Pendamping terdiri dari 5 orang dan Karyawan Kontraktor, dan Regu Perbantuan berupa MPA yang telah dibentuk
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Sedang	Kegiatan sosialisasi sebagai tindakan preventif belum dilakukan secara optimal dan menyeluruh kepada pihak terkait (masyarakat dan kontraktor). Kegiatan perlindungan terhadap gangguan hutan yang dilakukan secara rutin oleh PT SAU adalah kegiatan patroli dan pemantauan. Berdasarkan telaah dokumen, diketahui bahwa pada tahun 2016-2017 masih terjadi gangguan hutan seperti perambahan lahan, klaim masyarakat, dan illegal logging. Tindakan pelaporan kepada pihak berwajib sebagai tindak lanjut juga telah dilaksanakan, namun monitoring kemajuan dari pelaporan tersebut masih kurang didokumentasikan.
<b>Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak</b>	<b>BAIK</b>	Prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang dimiliki

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan</b>		oleh PT SAU mencakup sebagian besar dampak terhadap tanah dan air.
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Baik	Prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang dimiliki oleh PT SAU mencakup sebagian besar dampak terhadap tanah dan air.
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Baik	Sarana dan Prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air tersedia sesuai dengan prosedur yang ada.
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	Dalam struktur organisasi PT SAU memiliki bagian khusus yang menangani kegiatan terkait pemantauan dan pengelolaan lingkungan, yaitu bagian K3L (Keselamatan Kerja dan Kelola Lingkungan) yang terdiri dari 3 (tiga) orang. Dua diantara 3 (tiga) personil tersebut teregistrasi sebagai GANIS BINHUT. Jumlah dan kualifikasi SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air di PT SAU sudah memenuhi ketentuan.
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	Sedang	Kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air yang dilakukan di PT SAU sudah cukup sesuai dengan prosedur, hasil pemantauan pada semester I dan II menunjukkan hasil yang cukup baik kecuali pada kualitas air masih di atas ambang baku mutu. Penyediaan sarana prasarana serta SDM pengelolaan dampak cukup memadai. Komponen biologi yang belum terkelola adalah Biota Air.
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Pemantauan indikator dampak terhadap tanah dan air seperti sifat fisik & kimia tanah, peat subsidence, kualitas air, ambience udara, Curah Hujan, Kelembaban, Suhu, dan Monitoring hot spot dilaksanakan secara rutin oleh PT SAU. Pengujian sample laboratorium juga dilakukan di Laboratorium yang teregister. Kegiatan pemantauan yang belum dilaksanakan sesuai dengan dokumen RKL/RPL adalah pemantauan Biota Air.
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Berdasarkan laporan semester I dan II realisasi RKL dan RPL tahun 2016, diketahui beberapa parameter kualitas air seperti Tingkat keasaman (pH), Kandungan COD dan BOD, dan Kandungan Coliform tinja berada pada nilai di atas baku mutu sehingga

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		terlihat bahwa ada indikasi dampak penting akibat dari pengelolaan terhadap kualitas air.
<b>Indikator 3.4.</b> <b>Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik</b>	<b>SEDANG</b>	
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Sedang	Prosedur identifikasi flora dan fauna beserta Work Instruction terkait tata cara identifikasi beberapa spesies flora dan fauna belum mencakup seluruh jenis flora dan fauna dilindungi. Prosedur identifikasi flora harus mencakup seluruh divisi tumbuhan: tumbuhan biji (jenis Pohon), tumbuhan paku, dan lumut. Sedangkan untuk prosedur identifikasi fauna harus mencakup seluruh kelas satwa: Mamalia, Aves, Reptilia, Amfibi, Pisces dan Insects.
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Sedang	Identifikasi flora dan fauna dilakukan secara berkala dan melalui pencatatan/dokumentasi insidental (pertemuan/jejak/suara). Identifikasi flora yang diimplementasikan baru mencakup kelompok tumbuhan biji (pohon), sedangkan untuk fauna yang teridentifikasi baru sebatas jenis-jenis dari kelas mamalia, aves dan reptilian. Berdasarkan laporan Izin Lingkungan Semester I dan II 2016, kegiatan pemantauan satwaliar di tahun 2016 hanya dilakukan di KPPN di jalur pengamatan vegetasi.
<b>Indikator 3.5.</b> <b>Pengelolaan flora untuk :</b> <b>a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak;</b> <b>b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik</b>	<b>BAIK</b>	
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	Baik	Prosedur yang dimiliki oleh PT SAU terkait dengan pengelolaan flora dilindungi sudah mencakup kegiatan inventarisasi dan pemantauan di sempadan sungai, KPPN dan areal produksi serta penamaan, pemasangan sign board untuk seluruh jenis dilindungi.
Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Baik	Kegiatan pengelolaan seluruh jenis flora dilindungi dan/langka, jarang, terancam punah dan endemik yang teridentifikasi seperti Meranti ( <i>Shorea</i> sp), Durian hutan ( <i>Durio</i> sp), Pohon Ara ( <i>Ficus benjamina</i> ), dan Kandis ( <i>Garcinia parvifolia</i> ) sudah dilakukan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		sesuai dengan SOP.
Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Gangguan hutan seperti perambahan lahan, klaim masyarakat dan illegal logging di kawasan lindung PT SAU masih terjadi hingga saat ini, sehingga berdampak pada jenis-jenis flora dilindungi dan/atau jarang, langka, dan terancam punah dan endemik.
<b>Indikator 3.6.</b> <b>Pengelolaan fauna untuk :</b> <b>a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak;</b> <b>b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik</b>	<b>SEDANG</b>	
Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan.	Sedang	SOP Pengelolaan dan Pemantauan Satwa Liar dilindungi mencakup kegiatan perencanaan, pelaksana kegiatan, dan pemantauan. Namun, SOP tersebut belum tersedia untuk masing-masing jenis satwaliar dilindungi yang teridentifikasi di lokasi PT SAU. Work Instruction yang tersedia untuk per jenis satwaliar hanya mencakup prosedur identifikasi, belum mencakup kegiatan pengelolaan.
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	Sedang	Berdasarkan telaah dokumen SOP dan dokumentasi realisasi kegiatan pengelolaan satwaliar diketahui bahwa kegiatan pengelolaan yang belum dilaksanakan adalah kegiatan pembinaan habitat dan belum mencakup seluruh jenis dilindungi.
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Alokasi luasan tertentu dari areal PT SAU sebagai kawasan lindung telah memberikan perlindungan terhadap keberadaan satwaliar. Namun adanya gangguan seperti perambahan lahan, klaim masyarakat (mengakibatkan konversi menjadi perkebunan sawit atau karet), dan illegal logging berpotensi memberikan dampak negatif terhadap keberadaan satwaliar dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah.
<b>4. Sosial</b>		
<b>Indikator 4.1.</b> <b>Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat</b>	<b>SEDANG</b>	
Verifier 4.1.1	Sedang	PT SAU memiliki sebagian dokumen/laporan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin		mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat dan rencana pemanfaatan SDH. Dokumen yang belum lengkap terkait dengan identifikasi masyarakat yang melakukan kegiatan penguasaan lahan di dalam areal.
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Sedang	PT SAU memiliki mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan dan penyelesaian konflik batas yang dituangkan dalam Prosedur Perencanaan dan Status Tata Ruang Hutan Tanaman Nomor SOP-SAU-CAN-001, Prosedur Protokol Resolusi Konflik No. SAU-SOP-HUM-008 dan Prosedur Penanganan Kasus Sosial Masyarakat dan Hubungan Para Pihak No. SOP-SAU-HUM-006. Prosedur tersebut belum seluruhnya diketahui dan disepakati oleh para pihak.
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Baik	PT SAU telah memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat setempat dalam pemanfaatan SDH yang legal, lengkap dan jelas diantaranya dituangkan dalam Prosedur Program Pengembangan Perekonomian Pedesaan No.SOP-SAU-HUM-004, Program Pengembangan Infrastruktur Sosial No. SOP- SAU-HUM-005 dan Prosedur Identifikasi Awal HHBK No. WI-SAU-CAN-001.
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Sedang	PT SAU memiliki luas areal konsesi sesuai SK Menteri Kehutanan No. SK.215/Men-Hut-II/2007 dengan luas ± 13.600 Ha namun tata batas konsesi belum direkonstruksi. Terdapat kegiatan penguasaan masyarakat di dalam areal berupa kebun, pemukiman dan fasilitas sosial seluas 2.579 Ha namun belum terdapat penyelesaian dan penandaan batas di lapangan. Dengan demikian belum terdapat bukti-bukti yang jelas dan lengkap terkait batas areal konsesi PT SAU dengan kawasan masyarakat.
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH	Sedang	PT SAU dalam kegiatan operasionalnya telah mendapat persetujuan dari pemerintah dan lembaga koperasi yang berada di 7 wilayah desa binaan, namun masih terdapat konflik terkait penguasaan lahan oleh masyarakat yang dilakukan sebelum PT SAU beroperasi dan belum terdapat penyelesaian, dengan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		demikian masih ada pihak masyarakat yang belum sepenuhnya menyetujui luas dan batas areal konsesi.
<b>Indikator 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku</b>	<b>BAIK</b>	
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.	Baik	PT SAU telah memiliki dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial dengan lengkap yang tertuang dalam dokumen legalitas, diantaranya dokumen RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2008-2017, RKT Tahun 2016-2017, RAKP, Rencana Operasional serta Rekapitulasi Laporan Pelaksanaan Community Development Tahun 2016-2017.
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Baik	PT SAU telah memiliki mekanisme pemenuhan kewajiban sosial terhadap masyarakat yang dituangkan diantaranya dalam Prosedur Pengajuan dan Pelaksanaan Program No. SOP-SAU-HUM-003, Prosedur Program Pengembangan Perekonomian Pedesaan No. SOP-SAU- HUM-004 dan Prosedur Program Pengembangan Infrastruktur Sosial No. SOP-SAU-HUM- 005 serta kesepakatan dengan koperasi yang berada di 7 wilayah desa binaan.
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Sedang	PT SAU telah memiliki sebagian bukti kegiatan sosialisasi terhadap desa sekitar yang menyangkut Program CD, batas areal, kawasan lindung, visi dan misi serta resolusi konflik. Pada tahun 2016 sosialisasi telah dilakukan kepada 7 desa binaan namun pada tahun 2017 sosialisasi belum dilakukan.
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.	Baik	PT SAU telah melakukan pembayaran Fee kompensasi kayu pada desa-desa yang berada dalam kegiatan operasional RKT 2015/2016 dan 2016/2017 sesuai ketentuan. Selain itu Program Community Development telah dilakukan di wilayah desa binaan, dimana pada tahun 2016 realisasi CD mencapai Rp 107.641.540 (145% dari Rp 74.000.000,- yang direncanakan), sedangkan pada tahun 2017 Triwulan I mencapai Rp 26.371.050 (94,18% dari Rp 28.000.000,- yang direncanakan).
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Sedang	PT SAU telah memiliki sebagian laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial kepada masyarakat yang meliputi Laporan Rekapitulasi Pelaksanaan CD dan Berita acara serah

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		terima bantuan. Dokumen yang belum tersedia terkait dengan Monitoring Program CD Tahun 2016 sesuai dengan Prosedur Sosialisasi dan Pelaporan Kegiatan Community Development No. SOP-SAU-HUM-002.
<b>Indikator 4.3.</b> <b>Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak</b>	<b>SEDANG</b>	
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Sedang	PT SAU memiliki sebagian data masyarakat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH (75%) diantaranya data tenaga kerja lokal, data koperasi yang bekerjasama, data kontraktor dan data penerima bantuan program Community Development. Data yang belum lengkap yaitu data analisa desa-desa wilayah binaan dan data identifikasi klaim lahan di dalam areal konsesi.
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	PT SAU memiliki mekanisme yang legal mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang berbasis hutan diantaranya SOP Program Pengembangan Perekonomian Pedesaan (SOP-SAU- HUM-004), SOP Program Pengembangan Infrastruktur Sosial (SOP-SAU-HUM- 005), Prosedur Identifikasi Awal HHBk No. WI-SAU-CAN-001 revisi 0 tanggal 1 Oktober 2016 dan Kesepakatan dengan Koperasi di 7 desa binaan.
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Sedang	PT SAU telah memiliki dokumen rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktifitas ekonomi masyarakat baik rencana jangka panjang berupa revisi RKUPHHK-HT Periode Tahun 2008-2017, jangka pendek RKTUPHHK tahun 2016 dan 2017 namun pada Rencana Operasional belum disusun secara sistimatis dan berkelanjutan sesuai dengan potensi wilayah desa binaan sehingga belum lengkap dan jelas.
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Sedang	PT SAU telah mengimplementasikan kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat sebesar 41,07% (<50%) dalam bentuk penyerapan tenaga kerja lokal, kontraktor lokal, realisasi CD pada bidang ekonomi dan kerjasama dengan koperasi.
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Baik	PT SAU memiliki dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak dengan lengkap, yang tertuang pada Laporan Pelaksanaan Community

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Development dan Berita Acara Serah Terima Bantuan, bukti pembayaran fee kayu dan bukti pembayaran kewajiban kepada pemerintah. Pada tahun 2016 nilai pembayaran kepada pemerintah mencapai Rp 2.333.147.297,- dan tahun 2017 sebesar Rp 601.013.309,-.
<b>Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik</b>	<b>SEDANG</b>	
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Baik	PT SAU telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang jelas yang dituangkan dalam Prosedur Penanganan Kasus Sosial Masyarakat dan Hubungan Para Pihak No. SOP-SAU-HUM-006, Prosedur Penanganan Kegiatan Tindakan Ancaman Keamanan No. SOP-SAU-HUM-007 dan Protokol Resolusi Konflik No. SAU-SOP-HUM-008.
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Sedang	PT SAU telah menyusun pemetaan konflik terkait kasus perambahan lahan di dalam areal sesuai dengan Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik namun belum lengkap, dimana potensi konflik sosial lainnya belum seluruhnya dipetakan dan status konflik tingkat IUPHHK belum diketahui.
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Sedang	PT SAU tidak memiliki organisasi secara khusus dalam pengelolaan konflik, dalam pelaksanaannya penyelesaian konflik menjadi tanggung jawab personal yang telah ditetapkan dalam struktur organisasi perusahaan dan diatur dalam Prosedur Protokol Resolusi Konflik dan Prosedur Penanganan Kasus Sosial Masyarakat dan Hubungan Para Pihak. Ketersediaan SDM masih belum memadai sedangkan pendanaan sejauh ini dapat dipenuhi sesuai kebutuhan.
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Sedang	PT SAU telah memiliki dokumen penanganan konflik terhadap kejadian konflik yang menyangkut persoalan sosial, perambahan dan kegiatan ilegal logging namun belum diadministrasikan dengan baik sehingga belum lengkap dan kurang jelas.
<b>Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja</b>	<b>BAIK</b>	
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Baik	PT SAU telah memiliki hubungan industrial yang didasarkan pada Peraturan Perusahaan yang telah disahkan sesuai SK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Pelalawan No. KPTS.560/DTKT-HS/PP/2016/103 tanggal 28 November 2016. Seluruh ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Perusahaan telah direalisasikan kepada seluruh karyawan.
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Sedang	PT SAU telah merealisasikan sebagian besar peningkatan kompetensi bagi karyawan melalui kegiatan pelatihan. Pada tahun 2016 terdapat 13 kegiatan pelatihan yang terealisasi 7 kegiatan (53,85%) dengan realisasi peserta 50%. Pada tahun 2017 terdapat rencana 10 kegiatan pelatihan, realisasi baru 6 pelatihan (60%) dengan realisasi peserta sebesar 63,64%.
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Sedang	PT SAU telah memiliki dokumen standar jenjang karir yang tertuang pada Peraturan Perusahaan dan Prosedur Promosi Karyawan namun belum seluruhnya diimplementasikan.
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Baik	PT SAU memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan yang tertuang dalam Peraturan Perusahaan, diantaranya tunjangan hari raya keagamaan, tunjangan kesehatan, keselamatan dan penyediaan fasilitas mess karyawan serta fasilitas penunjangnya. Ketentuan tersebut telah diimplementasikan seluruhnya kepada karyawan.
<b>5. Verifikasi Legalitas Kayu</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK</b>		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT SAU memiliki izin yang sah, dibuktikan dengan keberadaan, kelengkapan dan keabsahan dokumen perizinan (SK IUPHHK beserta peta lampirannya). Areal kerja PT SAU berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.673/Menhut-II/2014 tanggal 8 Agustus 2014, areal PT SAU termasuk dalam areal fungsi kawasan Hutan Produksi (HP) dan Areal Penggunaan Lain (APL)
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	Memenuhi	PT SAU telah membayar lunas kewajiban pembayaran luran IUPHHK-HT sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Tidak diterapkan Penilaian	Di areal PT SAU tidak terdapat penggunaan lain yang sah di luar kegiatan IUPHHK, akan tetapi terdapat perambahan dan klaim lahan yang semuanya sudah terdata oleh bagian Humas
<b>Indikator 2.1.1.            RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang</b>	-	
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	PT SAU telah memiliki dokumen RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2008-2017 dan RKTUPHHK-HTI tahun 2016 & 2017. Dokumen RKUPHHK-HTI dan RKTUPHHK-HTI telah mendapat pengesahan pejabat yang berwenang dilengkapi lampiran-lampiran
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/ Bagan Kerja/ RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT SAU telah mempunyai peta lokasi RKT 2016 dan 2017 yang menggambarkan areal yang tidak boleh ditebang yang dibuat dengan prosedur yang benar dan terbukti keberadaannya di lapangan berupa Daerah Resapan air.
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	Peta blok/petak tebangan RKT 2016 telah disahkan oleh Dinas Kehutanan Propinsi Riau, sedangkan RKT 2017 disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur PT SAU. Posisi blok tebangan RKT 2016 dan 2017 benar dan terbukti jelas penandaannya di lapangan
<b>Indikator 2.2.1.            Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku</b>		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	Dokumen RKUPHHK-HT PT SAU Periode Tahun 2008 – 2017 telah disusun berdasarkan IHMB dan telah mendapat persetujuan Direktur Bina Usaha Hutan Alam atas nama Menteri Kehutanan dengan Keputusan Nomor : SK.84/VI-BPHT/2008 tanggal 24 Maret 2008. RKUPHHK-HT tersebut kemudian direvisi berdasarkan SK Menteri Kehutanan No.52/VI-BUHT/2014, tanggal 24 September 2014. Saat Penilaian ke-2 PHPL, RKUPHHK PT SAU sedang

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dalam proses revisi, untuk mengimplementasi penataan ruang arealnya berdasarkan peraturan terbaru terkait tata ruang HTI dan Peta Fungsi Ekosistem Gambut.
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	Tidak Diterapkan Penilaian	PT SAU sudah tidak melakukan kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan hutan alam
<b>Indikator 3.1.1.</b> <b>Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan</b>		
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	LHP PT SAU telah dibuat dan disahkan oleh petugas PT SAU yang berwenang, terdapat kesesuaian fisik kayu dan selisih volume dibawah 10%
<b>Indikator 3.1.2.</b> <b>Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan</b>		
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Memenuhi	Seluruh kayu PT SAU yang diangkut dari TPK hutan – TPK Double Handling - TPK Antara serta ke tujuan pengiriman kayu ke industri telah dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai ketentuan
<b>Indikator 3.1.3.</b> <b>Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA</b>		
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	PT SAU menggunakan tanda-tanda PUHH yang memungkinkan tumpukan terlacak hingga ke kompartemennya, maupun sebaliknya dari tumpukan ke buku ukurnya. Identitas yang tercantum pada tiap tumpukan Stapel Meter, yaitu berupa label plastik berwarna hijau, berisi informasi : Nomor tumpukan, Ukuran Tumpukan, Asal kompartemen dan tanggal pengukuran.
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	PT SAU menerapkan identitas yang konsisten, baik pada tumpukan, dokumen buku ukur dan LHPnya, sehingga memungkinkan tumpukan kayu dilacak secara dokumen.
<b>Indikator 3.1.4.</b> <b>Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK</b>		
Verifier	Memenuhi	PT SAU dapat menunjukkan kelengkapan dan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.		keabsahan arsip SKSHHK pada tiap simpulnya
<b>Indikator 3.2.1.</b> <b>Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)</b>		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Dokumen SPP PSDH (Bukti Pembuatan Tagihan) yang ditagihkan kepada PT SAU sudah sesuai dengan LHP yang diterbitkan oleh Pembuat LHP, baik dari volume, jenis dan sortimen, melalui SIMPONI (Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online).
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	PT SAU telah membayar tagihan PSDH yang jumlahnya sesuai dengan SPP PSDH yang ditagihkan.
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	Tarif yang digunakan sebagai acuan penerbitan SPP PSDH dan DR sudah sesuai dengan Peraturan yang berlaku yaitu PP No.12 tahun 2014 dan Permenhut No 68 tahun 2014.
<b>Indikator 3.3.1.</b> <b>Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).</b>		
Verifier Dokumen PKAPT.	Tidak diterapkan Penilaian	PT SAU tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau. Hasil kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu <i>disupply</i> ke industri PT RAPP di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.
<b>Indikator 3.3.2.</b> <b>Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Tidak Diterapkan Penilaian	PT SAU tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau
<b>Indikator 3.4.1</b> <b>Implementasi tanda V-Legal</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT SAU telah menerapkan penggunaan Tanda V-Legal yang diterapkan pada dokumen SKSHHK. Penggunaan tanda V-Legal telah sesuai dengan ketentuan dan perjanjian sublisensi dengan PT Mutuagung Lestari.
<b>Indikator 4.1.1.</b> <b>Pemegang Izin telah memiliki dokumen</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT SAU telah memiliki dokumen kelengkapan AMDAL, berupa buku KA ANDAL, ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan berdasarkan SK. Gubernur Riau No.660.1/BAPEDAL Prop/2596 tanggal 21 November 2002. Proses penyusunan dokumen AMDAL telah sesuai dengan ketentuan Kerangka Acuan-ANDAL dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 yang berlaku pada saat penyusunan
<b>Indikator 4.1.2.</b> Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT SAU telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang telah disahkan oleh pejabat dari instansi berwenang. Dan RKL- RPL yang disusun sudah mengacu kepada dokumen ANDAL yang telah disahkan
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	PT SAU telah melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan. Hal ini dituangkan dalam Laporan Pelaksanaan RKL-RPL Semester I (Januari – Juni 2016) dan Semester II (Juli-Desember 2016) mengacu kepada dokumen RKL-RPL dan dilaporkan ke Instansi terkait
<b>Indikator 5.1.1.</b> <b>Prosedur dan Implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3.	Memenuhi	PT SAU telah membuat beberapa SOP terkait K3 untuk beberapa kegiatan di lapangan, selain itu tersedia penanggungjawab pelaksana K3 (P2K3) serta implementasinya di lapangan.
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.	Memenuhi	PT SAU telah memiliki peralatan K3, Damkar maupun APD yang dipantau serta dipelihara secara berkala kondisi peralatan-peralatan tersebut.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT SAU memiliki Catatan Kecelakaan Kerja berupa Resume Kecelakaan Kerja dan upaya menekan insiden berupa implementasi SOP K3, Training, Safety Induction dan lain-lain.
<b>Indikator 5.2.1.</b> <b>Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan	Memenuhi	PT SAU telah mempunyai Serikat Pekerja yang menginduk dalam keanggotaan Serikat

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja		Pekerja Perjuangan Rimba Lestari PT Sumatera Riang Lestari (SP2RL) Pekanbaru yang merupakan perusahaan satu grup yang sama dengan PT SAU
<b>Indikator 5.2.2.</b> <b>Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT SAU utama telah memiliki Peraturan Perusahaan periode 2016 – 2018 yang disahkan oleh Disnakertrans Kabupaten Pelalawan berdasarkan SK KPTS.560/DTKT-HS/PP/2016/103 tanggal 28 November 2016 dan berlaku 6 Agustus 2016 hingga 05 Agustus 2018 yang telah disosialisasikan kepada karyawan PT SAU.
<b>Indikator 5.2.3.</b> <b>Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)</b>		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	PT SAU mempekerjakan karyawan tetap dan kontraktor tenaga kerja serta tidak terdapat pekerja yang dibawah umur 18 tahun. Selain itu terdapat kebijakan PT SAU untuk tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur 18 tahun berdasarkan Surat Pernyataan Direktur Nomor. 133/SAU/VI/2016 tanggal 1 Juni 2016.